




Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Good Corporate Governance sebagai Instrumen Hukum dalam Penguatan Regulasi Badan Usaha Milik Desa

Nur Setyowati

Universitas Indonesia

*Corresponding Author: nursetyowatiwork@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 December 2024

Revised 10 Mei 2025

Accepted 10 Mei 2025

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Setyowati, Nur. (2025). *Good Corporate Governance sebagai Instrumen Hukum dalam Penguatan Regulasi Badan Usaha Milik Desa*: Recht Studiosum Law Review, 4(1). 63-72.

ABSTRACT

The application of Good Corporate Governance (GCG) principles in Village-Owned Enterprises (BUMDes) aims to enhance efficiency, transparency, accountability, and sustainability in managing village-based economies. This research employs a doctrinal legal method with statutory and conceptual approaches. The data used comprise secondary sources from legislation, legal journals, and relevant literature. The analysis reveals that GCG principles are implicitly accommodated in various regulations governing BUMDes, with explicit provisions only found in Article 24 paragraph (6) letter a of the Minister of Villages Regulation Number 3 of 2021. The study highlights the necessity of strengthening GCG principles through more detailed and effective legal frameworks in higher-level regulations. This reinforcement is expected to promote professional, integrated, and sustainable governance of BUMDes, contributing to competitive village economic development.

Keywords: Village-Owned Enterprises; Good Corporate Governance; Regulations.

ABSTRAK

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan pengelolaan ekonomi berbasis desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip GCG telah diakomodasi secara implisit dalam berbagai regulasi yang mengatur BUMDes, sementara pengaturan eksplisit hanya ditemukan pada Pasal 24 ayat (6) huruf a Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021. Penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan prinsip GCG dalam regulasi dengan level lebih tinggi melalui kerangka hukum yang lebih rinci dan efektif. Penguatan tersebut diharapkan dapat mendorong tata kelola BUMDes yang profesional, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan ekonomi desa yang berdaya saing.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa; *Good Corporate Governance*; Regulasi.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

[10.32734/rslr.v4i1.19183](https://doi.org/10.32734/rslr.v4i1.19183)

1. Pendahuluan

Pembangunan suatu negara bergantung salah satunya kepada pertumbuhan ekonomi negara tersebut.¹ Prinsip desentralisasi yang dianut oleh Negara Republik Indonesia memberikan peluang bagi daerah untuk mengelola pemerintahan secara mandiri. Sebagai negara kesatuan yang berlandaskan konstitusi, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menguraikan tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, termasuk masyarakat di daerah. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah bertujuan agar daerah dapat mengatur urusannya sendiri. Prinsip otonomi menjadi dasar bagi kewenangan tersebut, termasuk pelaksanaan tugas pembantuan. Pelaksanaan pemerintahan daerah didasarkan pada realitas bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan asas desentralisasi, sehingga daerah memiliki keleluasaan untuk melaksanakan otonomi daerah. Kemandirian pemerintahan daerah turut mendukung semangat demokrasi ekonomi lokal hingga ke tingkat pemerintahan desa. Namun, pengelolaan pemerintahan desa memiliki karakteristik yang berbeda dari otonomi pemerintahan daerah. Desa sebagai entitas dengan hak asal-usul atau adat telah ada sebelum penerapan otonomi daerah. Keaslian tersebut harus diakomodasi dan diintegrasikan ke dalam kerangka hukum negara yang diwujudkan melalui regulasi, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien.²

Desa yang memiliki kekhasan dan keistimewaan membutuhkan regulasi sebagai pedoman untuk memberikan arahan serta batasan dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memperkuat posisi desa sebagai entitas yang mandiri. Melalui regulasi ini, pemerintah desa memiliki wewenang penuh untuk mengelola dan membangun wilayahnya secara mandiri. Salah satu bentuk kemandirian tersebut diwujudkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang bertujuan untuk memanfaatkan aset dan potensi desa guna mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di desa, diharapkan kesejahteraan masyarakat pun turut terangkat.

Pasal 1 Ayat (6) UU Desa mendefinisikan BUMDes sebagai badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh desa, dengan modal berdasarkan potensi lokal, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan aset, jasa, dan usaha lainnya. Pengelolaan potensi desa dilakukan dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan, namun tetap menekankan profesionalitas. Prinsip kooperatif, partisipatif, dan transparan menjadi landasan utama dalam pengelolaan BUMDes. Seiring dengan pengelolaan potensi desa yang semakin berkembang, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan taraf kesejahteraan masyarakat desa juga meningkat. Keberadaan BUMDes tidak hanya mengatur pelayanan publik dan aktivitas ekonomi di tingkat desa, tetapi juga memastikan pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan posisi strategisnya, BUMDes diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata sebagai penggerak utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat desa serta memperkuat perekonomian lokal.³

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP BUMDes) dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 3 Tahun 2021 mengenai Pendaftaran, Pendataan, Pemingkatan, Pembinaan, Pengembangan, serta Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDes/BUMDes Bersama menyatakan bahwa BUMDes adalah entitas berbadan hukum yang dibentuk atas kesepakatan masyarakat desa. BUMDes, sebagai badan usaha yang memiliki karakteristik berbasis desa, bertujuan mendukung pelaksanaan pemerintahan desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

Pengelolaan dan pengembangan BUMDes dilakukan dengan memanfaatkan potensi ekonomi desa secara mandiri, dibantu oleh pemerintah daerah melalui dukungan modal awal yang berasal dari hibah Anggaran

¹ Komalasari, Dewi dan Yetty. (2024). *Hukum Persekutuan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

² Kushandajan. (2017). Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 2. No. 1*.

³ Coristya dkk. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, Vol. 1, No. 6. hlm. 1074.

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana hibah tersebut berstatus sebagai milik masyarakat desa yang kemudian diintegrasikan ke dalam BUMDes. Walaupun keberadaan BUMDes diakui sebagai kebutuhan penting, hanya sebagian kecil yang berhasil berkembang secara optimal. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa melalui APBN tahun 2022, yang disetujui pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 30 September 2021, sebesar Rp68 triliun untuk 74.960 desa. Alokasi ini merupakan bagian dari total transfer daerah dalam APBN senilai Rp701 triliun. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah daerah memberikan anggaran khusus melalui APBD, yang berpotensi mendukung pengembangan BUMDes secara langsung. Dalam prosesnya, pemerintah desa memainkan peran yang sangat strategis dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

BUMDes merupakan badan usaha yang dibentuk oleh desa sebagai inisiator, dengan mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Desa diharapkan dapat memanfaatkan dana dan amanah yang diterima secara maksimal. Namun, penelitian menunjukkan adanya berbagai kendala dalam pengelolaan BUMDes. Beberapa fakta mengungkapkan bahwa pelaksanaan BUMDes seringkali kurang transparan dan akuntabel, sehingga tidak mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) secara optimal.⁴ Selain itu, kurangnya informasi dan pola komunikasi yang efektif, ditambah dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan tentang tata kelola BUMDes, menjadi hambatan signifikan dalam operasionalnya.⁵ Meskipun pembentukan BUMDes didasarkan pada Peraturan Daerah, Peraturan Desa, dan regulasi yang lebih tinggi, pelaksanaannya sering kali hanya bersifat formalitas tanpa menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan PAD.⁶ (Ramadana dkk, 2013: 1074). Kasus-kasus penyalahgunaan dana, seperti penggelapan dana bantuan sosial sebesar Rp113.241.000 dari total Rp154.000.000 di BUMDes Kabupaten Banjar, dan dugaan korupsi di BUMDes Desa Wonocoyo, Trenggalek, dengan kerugian negara sebesar Rp900.000.000, menjadi bukti nyata adanya kelemahan dalam pengelolaan.⁷

Pengelolaan BUMDes dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi peran pemerintah desa, perangkatnya, masyarakat, serta potensi yang dimiliki desa. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan regulasi yang mencakup kebijakan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga peraturan di tingkat desa.⁸ Kedua faktor ini saling berkontribusi terhadap keberhasilan BUMDes dalam mendukung kemandirian desa. Pelaksanaan operasional BUMDes memerlukan peraturan dan batasan yang jelas untuk memastikan pengelolaan hubungan kerja berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, pemahaman serta penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi penting sebagai panduan dalam mengarahkan dan mengendalikan perusahaan, sehingga menciptakan hubungan yang adil, transparan, dan harmonis antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) yang memiliki kepentingan terkait.⁹

Menurut *Organization for Economic Operation and Development* (OECD), GCG didefinisikan sebagai kerangka hubungan dan tanggung jawab yang melibatkan pemegang saham, dewan direksi, dan komisaris yang bekerja sama demi mencapai tujuan perusahaan.¹⁰ Dengan penerapan GCG, sistem dalam BUMDes diharapkan dapat berjalan dengan optimal dan menciptakan nilai tambah yang signifikan. Regulasi yang

⁴ Rosa Maria dan Anggraeni. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Jurnal Modus*. Vol. 28. No. 2, 12.

⁵ Putri Nugrahaningsi dkk. (2016). Optimalisasi Dana Desa dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 16, No.1, hlm, 43.

⁶ Colistiya dkk. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) SKeberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, Vol. 1, No. 6, hlm 1034.

⁷ Winasri dan Mochtar Umar. (2020). Implementation of the Implementation Law Principles of Good Corporate Governance in Indonesian Village-Owned Enterprise (BUMDes). *Jurnal Yuridika*. Vol. 35. No. 3.

⁸ Ansori dkk. (2022). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menuju Desa Mandiri dan Sejahtera Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

⁹ Njatrijani dkk. (2019). Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan. *Gema Keadilan*. Vol. 6. No. 3 .

¹⁰ OECD. (2015). "OECD Principles of Corporate Governance", *Organization for Economic Co-operation and Development*, hlm. 13.

mengatur BUMDEs yang ada saat ini diharapkan dapat memberikan batasan dan panduan agar operasional BUMDEs berjalan dengan baik. Akan tetapi, pertanyaannya adalah sejauh mana regulasi tersebut telah mengintegrasikan prinsip GCG untuk memastikan keberlanjutan dan mengurangi risiko kerugian dalam operasional BUMDEs. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan melakukan analisis hukum terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan prinsip GCG dalam pengelolaan BUMDEs. Penulis menganggap penting untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip GCG sudah diterapkan dalam regulasi yang mengatur keberadaan BUMDEs di Indonesia.

2. Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode doktrinal. Metode ini memfokuskan perhatian pada analisis doktrin, yang merupakan sintesis dari berbagai elemen hukum seperti aturan, asas, norma, panduan penafsiran, dan nilai-nilai yang membentuk kerangka pemikiran dalam hukum. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi sumber hukum yang akan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran dan analisis terhadap sumber hukum tersebut untuk memahami makna dan relevansinya dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji. Adapun sumber hukum yang diteliti dalam penelitian ini diambil dari bahan hukum yang terdiri bahan hukum primer seperti norma atau kaidah dasar, undang-undang dan lain sebagainya. Kemudian bahan hukum sekunder yang terdiri dari Rancangan undang-undang, buku atau jurnal dan majalah.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk memahami maksud hukum, validitas aturan hukum, norma-norma yang berlaku, serta nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam kerangka hukum yang sedang diteliti. Fokus penelitian ini adalah mempelajari berbagai ketentuan dalam regulasi BUMDEs yang berkaitan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dalam regulasi tersebut, serta mengevaluasi pengaturan hukum yang ideal untuk BUMDEs. Penelitian ini menggunakan analisis dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, serta Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, beserta peraturan turunannya.

3. Hasil dan Pembahasan

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan pengaturan desa bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan desa, yang sudah terbentuk dengan segala keragamannya sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini juga memberikan kepastian hukum terkait status desa.¹² Keberagaman adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa perlu dijaga dan dilestarikan sebagai salah satu tujuan utama dalam regulasi ini. Potensi dan aset yang dimiliki desa memerlukan dorongan melalui prakarsa, gerakan, serta partisipasi aktif dari masyarakat desa untuk mendukung pengembangannya. Desa tidak dapat berjalan dengan optimal tanpa membentuk pemerintahan desa yang memiliki prinsip profesionalisme, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintahan desa bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat agar kesejahteraan umum dapat segera terealisasi.

Masyarakat desa dengan kuatnya nilai sosial dan budaya perlu diberdayakan untuk memperkuat ketahanan sosial budaya mereka. Hal ini diharapkan dapat menjaga kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional yang berkelanjutan. Desa yang memiliki nilai gotong-royong dan semangat kekeluargaan mencerminkan tradisi masyarakatnya yang saling membantu dan membangun demi kemajuan desa. Pemikiran masyarakat desa seringkali menganggap bahwa mereka adalah satu kesatuan keluarga atau bersaudara yang saling mendukung satu sama lain dalam membangun desa.

Masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan selalu mengedepankan proses diskusi bersama berbagai pihak atau anggota masyarakat desa lainnya, yang dikenal sebagai musyawarah untuk mufakat. Nilai-nilai yang menjadi dasar dan ciri khas masyarakat desa, sering disebut sebagai sistem nilai desa, memiliki peran yang sangat penting dan harus dihargai. Oleh karena itu, nilai-nilai ini menjadi asas dasar dalam pengaturan undang-undang yang dibuat. Semangat gotong-royong dan musyawarah menjadi komponen esensial dalam

¹¹ P. Ishwara Bhat, *Idea and Methods of Legal Research*, (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 28. Hutchinson juga mengatakan bahwa penelitian doktrinal terdiri dari dua proses, yaitu proses menemukan sumber hukum, serta proses menafsirkan dan menganalisis sumber hukum tersebut. Lihat: Hutchinson, *Researching and Writing...*, hlm. 51-52.

¹² *Undang-Undang Tentang Desa*, UU Nomor 6 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 7, TLN No. 5495 sebagaimana diubah oleh UU Nomor 3 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No. 77, TLN No. 6914, selanjutnya disebut UU Desa, Pasal 4.

mempertahankan keragaman yang ada di masyarakat desa, dengan menekankan kesetaraan dan kewajaran dalam setiap aktivitas dan pengambilan keputusan.

Pendorongan pemanfaatan potensi dan aset desa menjadi salah satu fokus utama dalam pengaturan undang-undang ini, yang salah satunya dapat diwujudkan melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs). Peraturan tentang BUMDEs telah diatur dalam Pasal 87, 88, 89, dan 90. Pasal 1 ayat (6) memberikan definisi mengenai BUMDEs, yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dalam UU Desa sebelumnya, BUMDEs disebut sebagai badan usaha, tetapi dalam UU Ciptaker, BUMDEs berubah menjadi Badan Hukum. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa dalam mengelola usaha serta mendukung keberlanjutan pemberdayaan masyarakat desa.¹³

UU Ciptaker juga mengatur keberadaan BUMDEs bersama, yaitu BUMDEs yang dibentuk oleh lebih dari satu desa yang bersepakat untuk bekerja sama. BUMDEs sebagai Badan Hukum memiliki peran strategis dalam mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, memberikan pelayanan, serta menciptakan jenis usaha lain dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sebagai badan hukum, BUMDEs berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat, dengan keuntungan yang diperoleh digunakan untuk mendukung Pendapatan Asli Desa (PAD), yang pada akhirnya mendorong kemandirian desa.¹⁴ Peraturan Pemerintah (PP) tentang BUMDEs hadir sebagai peraturan turunan yang muncul setelah perubahan pada Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 87 dalam UU Desa yang direvisi melalui Pasal 117 dalam UU Ciptaker. Meskipun hanya beberapa pasal yang mengalami perubahan, PP BUMDEs tetap mengacu pada UU Desa yang ada sebelumnya. PP ini menegaskan kembali posisi BUMDEs sebagai badan hukum dengan peran penting sebagai penghubung dalam penyediaan produk dan layanan kepada masyarakat desa.

BUMDEs, baik sebagai lembaga yang berdiri sendiri atau sebagai BUMDEs bersama, berperan tidak hanya sebagai pengelola usaha tetapi juga sebagai penyedia layanan publik dan inkubator usaha bagi masyarakat desa. Dengan demikian, keberadaan BUMDEs berkontribusi dalam menciptakan kemandirian desa melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penekanan pada BUMDEs atau BUMDEs bersama sebagai badan hukum menegaskan bahwa pengelolaan dan pengaturannya harus mengikuti prinsip-prinsip korporasi yang umum sambil tetap mempertahankan semangat gotong-royong dan kekeluargaan. Peraturan Pemerintah (PP) ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk membentuk dan mengelola BUMDEs dengan mengatur berbagai hal seperti musyawarah desa atau antar desa, peran dan tugas masing-masing perangkat BUMDEs atau BUMDEs bersama, serta hubungan dan tata kerja antar perangkat tersebut. Melalui peraturan ini, diatur ketentuan yang menegaskan bahwa BUMDEs atau BUMDEs bersama harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, serta Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama juga dibuat dengan mempertimbangkan dan mengimplementasikan ketentuan dalam PP BUMDEs. Peraturan ini juga merujuk pada UU Desa dan UU Ciptaker sebagai dasar dalam penyusunan perundang-undangan. Salah satu poin utama dalam peraturan menteri ini adalah proses pendaftaran nama dan pendaftaran BUMDEs atau BUMDEs bersama yang dilakukan melalui sistem daring menggunakan media Sistem Informasi Desa. Selain itu, pendataan dilakukan dengan tujuan evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUMDE atau BUMDEs bersama. Pemingkatan dilakukan oleh tim yang terdiri dari Menteri sebagai pengarah, Direktur Jenderal sebagai ketua, Direktur sebagai sekretaris, dan pejabat tinggi lainnya. Pemingkatan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan BUMDEs atau BUMDEs bersama berjalan dengan efektif. Peraturan ini juga mengatur tentang pembinaan dan pengembangan BUMDEs atau BUMDEs bersama oleh Menteri dan instansi terkait. Strategi pengembangan ini difokuskan pada peningkatan usaha, sumber daya manusia, jejaring, pemasaran, permodalan, serta peningkatan keaktifan organisasi BUMDEs atau BUMDEs bersama. Selain itu, pengadaan barang dan/atau jasa dalam BUMDEs atau BUMDEs bersama harus mematuhi prinsip transparansi,

¹³ Alfiansyah. (2021). Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerj. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5. No. 2, 2.*

¹⁴ Muin dan Fatkhul. (2021). Legal Policy in Village-Owned Enterprises After the Enactment of the Law on the Job Creation in The Framework of Village Society Welfare. *Jurnal Cita Hukum Vol. 9. No. 3.*

akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalisme. Adapun terkait penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam regulasi BUMDEs di Indonesia dengan penekanan pada aspek transparansi, sebagai berikut.

3.1. *Transparansi*

Peraturan Pelaksanaan BUMDEs, yang tertuang dalam PP BUMDEs, telah mengimplementasikan prinsip transparansi dengan baik. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) PP BUMDEs, setiap perubahan dalam Anggaran Dasar BUMDEs atau BUMDEs bersama harus diinformasikan melalui sistem informasi desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum yang dikelola Kementerian Hukum dan HAM. Perubahan dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDEs atau BUMDEs bersama juga harus dibahas dan ditelaah bersama oleh perangkat BUMDEs melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) PP BUMDEs.

Musyawarah desa atau antar desa berperan sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kewajiban untuk menerima laporan tahunan BUMDEs atau BUMDEs bersama. Ini bertujuan untuk memastikan transparansi antara para pemangku kepentingan seperti penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas, yang kemudian disebarkan sebagai informasi yang dapat diakses masyarakat desa secara umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf Q PP BUMDEs. Penyertaan modal dari masyarakat desa, baik individu maupun kelompok, juga harus dilaporkan secara transparan kepada masyarakat desa untuk memastikan bahwa prinsip transparansi dapat berjalan dengan semestinya. Penyertaan modal dalam bentuk uang ditempatkan di rekening BUMDEs atau BUMDEs bersama, sedangkan modal dalam bentuk barang harus dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) dan (2) PP BUMDEs.

Setiap rencana yang berkaitan dengan BUMDEs atau BUMDEs bersama, seperti rencana penambahan modal, rencana pinjaman, pembentukan unit usaha, pengadaan barang/jasa, dan kerja sama, harus disampaikan dalam musyawarah desa atau antar desa. Ini dilakukan agar semua rencana tersebut dapat dianalisis dan disetujui bersama oleh perangkat BUMDEs atau BUMDEs bersama. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (2), Pasal 48, Pasal 49, Pasal 53, dan Pasal 54. Pasal 59 menegaskan bahwa hasil dari setiap musyawarah desa atau antar desa harus dipublikasikan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Musyawarah ini memiliki wewenang tertinggi dalam pengambilan keputusan terkait organisasi BUMDEs atau BUMDEs bersama, dan semua informasi yang terkait harus disampaikan secara transparan, terpercaya, dan terintegrasi.

Peraturan Menteri DPDTT Nomor 3 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari PP BUMDEs juga menegaskan prinsip transparansi dalam proses pendaftaran dan pengelolaan BUMDEs atau BUMDEs bersama melalui sistem informasi desa yang terintegrasi. Pasal 29 ayat (1) huruf a mengatur bahwa pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh BUMDEs atau BUMDEs bersama harus mengedepankan prinsip transparansi. Ini berarti semua informasi terkait pengadaan harus dapat diakses oleh calon penyedia barang dan masyarakat umum. Selanjutnya, Pasal 30 huruf c menjelaskan bahwa pelaksanaan pengadaan harus dilakukan dengan keterbukaan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, melalui penerapan prinsip transparansi ini, BUMDEs atau BUMDEs bersama berupaya membangun keterbukaan informasi yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan pengelolaan usaha yang baik.

3.2. *Akuntabilitas*

Regulasi BUMDEs yang diatur dalam PP BUMDEs telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan jelas. Menurut Pasal 6 PP BUMDEs, BUMDEs atau BUMDEs bersama dapat membentuk usaha yang dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, BUMDEs atau BUMDEs bersama bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan sebagai bentuk ketaatan hukum di Indonesia. Pasal 17 huruf g menyatakan bahwa musyawarah desa atau antar desa memiliki wewenang menerima laporan tahunan dari penasihat, pengawas, dan pelaksana operasional BUMDEs atau BUMDEs bersama. Sementara itu, Pasal 17 huruf s mengatur bahwa laporan ini mencakup pertanggungjawaban atas kerugian yang mungkin terjadi pada BUMDEs atau BUMDEs bersama, dengan penentuan tanggung jawab yang dilakukan melalui musyawarah. Jika tidak ada itikad baik dalam penyelesaian masalah kerugian, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum. Pasal 17 huruf w menyebutkan bahwa penyelesaian ini harus dilaporkan dalam musyawarah desa atau antar desa sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pasal 23 ayat (1) huruf *e* menegaskan bahwa kepala desa sebagai penasihat BUMDEs atau BUMDEs bersama harus memberikan analisis tentang keuangan, kebutuhan, dan kegiatan dalam rencana penambahan modal kepada musyawarah desa atau antar desa. Pasal 27 ayat (2) huruf *c* mewajibkan pelaksana operasional untuk menyusun laporan semesteran terkait pengelolaan usaha yang kemudian diajukan kepada pengawas dan penasihat, lalu disampaikan ke musyawarah desa atau antar desa. Pasal 58 dan Pasal 59 mengatur kewajiban pelaksana operasional untuk membuat laporan berkala, baik laporan semesteran maupun tahunan. Laporan ini meliputi laporan posisi keuangan per semester, laporan laba rugi selama periode tertentu, dan laporan hasil usaha dan evaluasi kegiatan. Laporan ini bukan hanya disampaikan ke pengawas dan musyawarah desa atau antar desa tetapi juga disebarluaskan melalui media publik agar dapat diakses masyarakat desa. Pasal 45 mengatur bahwa aset BUMDEs atau BUMDEs bersama yang berasal dari penyertaan modal, bantuan, hasil usaha, pinjaman, dan sumber lain yang legal harus dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan yang transparan.

Pasal 48 ayat (1) menyebutkan bahwa pinjaman yang dilakukan oleh BUMDEs atau BUMDEs bersama harus mengikuti prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Pasal 53 ayat (1) mengatur bahwa pengadaan barang dan jasa BUMDEs atau BUMDEs bersama harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalisme. Pasal 26 ayat (6) menegaskan perlunya peningkatan pengelolaan administrasi untuk mendukung prinsip akuntabilitas melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman terkait GCG (Good Corporate Governance). Peraturan Menteri DPDTT Nomor 3 Tahun 2021 yang menjadi turunan PP BUMDEs juga menegaskan bahwa semua aktivitas BUMDEs atau BUMDEs bersama, termasuk pengoperasian usaha dan penghentian kegiatan, harus dilaporkan melalui sistem informasi desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Menteri dan masyarakat. Pasal 29 huruf *b* mengatur bahwa pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas untuk memastikan tujuan tercapai dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, Pasal 30 huruf *c* dan *d* menekankan pentingnya akuntabilitas dengan proses yang lebih kompetitif, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pasal 31 juga menekankan bahwa etika dan prinsip tanggung jawab dalam pengadaan harus dilakukan dengan mencegah penyimpangan dan memastikan kelancaran tujuan pengadaan.

3.3. Tanggung Jawab

Regulasi tentang BUMDEs yang diatur dalam PP BUMDEs secara implisit menekankan prinsip tanggung jawab (responsibilitas). Seluruh perangkat BUMDEs atau BUMDEs bersama memiliki tugas dan wewenang yang menjadi kewajiban mereka, sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut. Pasal 23 mengatur bahwa kepala desa yang merangkap sebagai penasihat BUMDEs atau BUMDEs bersama memiliki tugas dan wewenang yang harus dijalankan sesuai ketentuan dalam regulasi. Pelaksana operasional yang salah satunya berperan sebagai direktur dengan masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak dua kali, harus menjalankan tugasnya dengan profesional dan mematuhi aturan yang ada, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27.

Pengawas yang ditunjuk oleh BPD, kepala desa, atau unsur masyarakat berkewajiban memegang prinsip tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan wewenangnya seperti yang diatur dalam Pasal 31. Pasal 4 huruf *a* menegaskan bahwa semua perangkat BUMDEs atau BUMDEs bersama dalam menjalankan tugasnya harus berdiri pada prinsip kekeluargaan, gotong-royong, dan profesionalisme untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pasal 4 huruf *b* juga menekankan bahwa pengelolaan usaha BUMDEs atau BUMDEs bersama harus dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong yang mengedepankan prinsip tanggung jawab yang nyata kepada masyarakat desa sebagai pemilik usaha tersebut.

Pasal 11 ayat (2) huruf *g* mengatur bahwa anggaran dasar BUMDEs atau BUMDEs bersama harus memuat hak, kewajiban, dan tanggung jawab perangkat sebagai salah satu wujud prinsip tanggung jawab. Sementara itu, Pasal 13 ayat (2) huruf *a* mengatur bahwa anggaran rumah tangga harus mencakup hak dan kewajiban pegawai sebagai bentuk refleksi prinsip tanggung jawab. Pasal 52 mengatur pengelolaan aset BUMDEs atau BUMDEs bersama yang berasal dari penyertaan modal, bantuan tidak mengikat, pinjaman, dan sumber lain yang legal. Pengelolaan ini harus dilakukan dengan mematuhi prinsip tanggung jawab, baik dalam penggunaan, pemanfaatan, maupun penyewaan aset, bahkan ketika usaha mengalami penutupan. Pasal 66 mengatur bahwa penyelesaian berkaitan dengan hak, kewajiban, dan wewenang penyelesaian yang secara tertulis bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dalam menjalankan tugasnya.

Peraturan Menteri PDPTT Nomor 3 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari PP BUMDEs juga menekankan pentingnya prinsip tanggung jawab. Pasal 16 huruf *g* mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab perangkat BUMDEs yang harus tercantum dalam anggaran dasar sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka. Pasal 22 ayat (5) menjelaskan bahwa pemeringkatan BUMDEs atau BUMDEs bersama juga mempertimbangkan sejauh mana perangkat menjalankan tanggung jawab mereka sebagai indikator kualitas.

Pasal 26 ayat (2) huruf *a* menyebutkan bahwa strategi peningkatan kualitas manajemen dan organisasi dilakukan dengan meningkatkan efektivitas peran dan fungsi BUMDEs atau BUMDEs bersama sebagai penerapan prinsip tanggung jawab. Pasal 31 huruf *a* mengatur bahwa pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan mematuhi etika, transparansi, dan penuh rasa tanggung jawab untuk memastikan prinsip tanggung jawab diterapkan dalam semua aktivitas pengadaan demi menghindari penyalahgunaan dan memastikan sasaran tercapai dengan baik.

3.4. Independensi

Peraturan Pemerintah (PP) BUMDEs sebagai bagian dari regulasi BUMDEs telah menerapkan prinsip independensi dalam pengelolaannya. Pasal 4 menyatakan bahwa tujuan BUMDEs atau BUMDEs bersama dicapai dengan prinsip kekeluargaan dan gotong-royong sambil tetap mengedepankan profesionalisme, tanpa adanya benturan kepentingan. Pengelolaan dilakukan oleh individu yang tepat dan tidak hanya mengejar jabatan semata. Pasal 8 ayat (2) menekankan bahwa unit usaha BUMDEs atau BUMDEs bersama memiliki badan hukum yang terpisah dari BUMDEs atau BUMDEs bersama itu sendiri sambil tetap mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Ini menunjukkan penerapan prinsip independensi dalam menjalankan usaha.

Pasal 14 menjelaskan bahwa organisasi BUMDEs atau BUMDEs bersama harus berdiri terpisah dari Pemerintah Desa. Ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan adanya mekanisme *check and balance*. Dalam situasi penghentian kegiatan usaha BUMDEs atau BUMDEs bersama, penyelesaian ditunjuk sebagai bentuk penerapan independensi. Pasal 17 huruf *v* mengatur wewenang penyelesaian ini melalui musyawarah desa atau antar desa. Penyelesai adalah pihak eksternal yang tidak memiliki kepentingan dalam pengelolaan BUMDEs, sehingga dapat bertindak secara adil dan objektif dalam penyelesaian masalah, termasuk pembagian harta kekayaan.

Pasal 17 huruf *x* memberikan wewenang kepada musyawarah desa untuk menunjuk pengawas atau auditor independen guna melakukan audit investigasi terhadap kelalaian dalam pengelolaan BUMDEs atau BUMDEs bersama. Auditor independen memiliki peran penting dalam memastikan proses ini dilakukan dengan prinsip independensi dan transparansi. Pengawas adalah elemen yang bertugas memantau pengelolaan BUMDEs atau BUMDEs bersama. Pasal 28, 29, 30, dan 31 menjelaskan bahwa pengawas berfungsi melakukan pengawasan kebijakan dan audit investigasi terhadap laporan keuangan untuk memastikan kepatuhan dan kinerja yang efektif dari pengelolaan usaha. Pasal 61 juga mengatur bahwa laporan keuangan BUMDEs atau BUMDEs bersama dilakukan melalui pemeriksaan atau audit oleh pengawas dengan bantuan auditor independen. Audit ini tidak hanya terbatas pada laporan keuangan tetapi juga dilakukan saat ditemukan kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan usaha.

Penghentian usaha yang terjadi akibat kerugian, pencemaran lingkungan, kebangkrutan, atau alasan yang sah lainnya memerlukan penyelesaian yang dilakukan dengan prinsip independensi. Penyelesai yang ditunjuk berasal dari luar perangkat BUMDEs atau BUMDEs bersama untuk memastikan penyelesaian dilakukan secara adil dan tanpa konflik kepentingan. Regulasi tambahan terkait BUMDEs juga diatur dalam Peraturan Menteri DPPTT Nomor 3 Tahun 2021, yang merupakan turunan dari PP BUMDEs. Peraturan ini juga menekankan penerapan prinsip independensi dalam operasional BUMDEs atau BUMDEs bersama. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa unit usaha BUMDEs atau BUMDEs bersama beroperasi secara mandiri dengan badan hukum yang terpisah dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 31 mengatur bahwa pengadaan barang dan/atau jasa harus dilakukan dengan menerapkan etika profesional dan prinsip independensi. Ini berarti pengadaan dilakukan dengan transparansi, tanpa menerima atau menjanjikan hadiah, komisi, atau bentuk imbalan lainnya, untuk mencegah penyimpangan dan memastikan tata kelola yang bersih.

3.5. Fairness

PP BUMDEs telah mengadopsi prinsip *fairness* sebagai wujud perlakuan adil dan setara dalam memastikan hak-hak semua pemangku kepentingan terpenuhi berdasarkan kesepakatan dan peraturan yang berlaku. Musyawarah desa atau antar desa memegang peran penting sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDEs atau BUMDEs bersama. Dalam musyawarah ini, keputusan mengenai anggaran dasar dan kebijakan strategis diambil secara kolektif oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, BPD, unsur masyarakat, dan perangkat BUMDEs atau BUMDEs bersama. Hal ini mencerminkan prinsip kesetaraan dalam setiap pengambilan kebijakan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1).

Perubahan anggaran rumah tangga BUMDEs atau BUMDEs bersama dibahas dan disepakati oleh perangkat terkait, termasuk penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Kesetaraan dalam penyusunan anggaran ini bertujuan memastikan keberlanjutan dan kelancaran strategi usaha, seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1). Dalam setiap pengambilan keputusan yang melibatkan kewenangan BUMDEs atau BUMDEs bersama (Pasal 17), semua pihak memiliki hak untuk berpendapat dan memberikan suara yang sama tanpa diskriminasi. Ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan idealisme dalam pengambilan kebijakan yang mendukung keberhasilan operasional BUMDEs atau BUMDEs bersama sebagai penggerak ekonomi desa.

Menurut Pasal 21, penasihat BUMDEs atau BUMDEs bersama adalah jabatan yang dijabat oleh kepala desa, dengan mempertahankan prinsip kesetaraan dan kewajaran sambil tetap mempertahankan profesionalisme. Dalam hal pelaksana operasional, yang sering disebut sebagai direktur BUMDEs atau BUMDEs bersama (Pasal 24), mereka diusulkan oleh BPD, Kepala Desa, atau unsur masyarakat. Prinsip kesetaraan memastikan bahwa setiap individu memiliki peluang yang sama untuk menduduki jabatan ini jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Seseorang bisa terpilih kembali paling banyak dua kali masa jabatan jika terbukti berkompoten dan tidak memiliki konflik kepentingan (Pasal 26).

Pengawas diusulkan oleh BPD, Kepala Desa, dan unsur masyarakat, dengan keahlian dan pengalaman dalam kepemimpinan serta komitmen terhadap pengelolaan BUMDEs atau BUMDEs bersama (Pasal 28). Prinsip kesetaraan memastikan semua individu memiliki peluang yang sama untuk diangkat sebagai pengawas selama memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pasal 35 mengatur tentang pemberian gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya kepada pegawai BUMDEs atau BUMDEs bersama dengan prinsip adil, transparan, dan bertanggung jawab, menunjukkan kesetaraan dalam memberikan imbalan berdasarkan tugas dan tanggung jawab.

Jika kerugian terjadi dalam pengelolaan BUMDEs atau BUMDEs bersama (Pasal 62), perangkat bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Prinsip kesetaraan diterapkan di sini, karena jika terbukti kerugian bukan akibat kelalaian pengelolaan, maka pengawas, penasihat, dan pelaksana operasional tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Hal ini memastikan keadilan dalam proses pertanggungjawaban. Peraturan Menteri PDTT Nomor 3 Tahun 2021, sebagai turunan dari PP BUMDEs, juga menekankan prinsip kewajaran dan kesetaraan. Dalam Pasal 33, terkait pengadaan barang dan/atau jasa, dijelaskan bahwa pengadaan harus dilakukan secara adil melalui tender terbuka dengan seleksi yang transparan. Ini memastikan setiap pihak memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam pengadaan dan mencegah penyimpangan.

4. Simpulan

Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* telah diterapkan secara implisit dalam regulasi BUMDEs melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, kewajaran, dan responsibilitas, meskipun belum dinyatakan secara eksplisit sebagai kewajiban dalam PP BUMDEs. Peraturan Menteri PDTT Nomor 3 Tahun 2021 secara eksplisit menginstruksikan penerapan GCG dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a, yang mendorong peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang GCG. Untuk memperkuat penerapannya, disarankan agar Peraturan Menteri tersebut diberi penjelasan lebih rinci terkait istilah hukum seperti "*Good Corporate Governance*" dan "*Mutatis Mutandis*", serta konteks UU Desa. Selanjutnya, diperlukan penyusunan prinsip GCG yang dituliskan secara eksplisit dalam PP BUMDEs dan pembentukan Keputusan Menteri sebagai panduan penerapan GCG pada BUMDEs atau BUMDEs bersama, serupa dengan contoh pada BUMN. Terakhir, peran Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota harus dioptimalkan dalam sosialisasi regulasi untuk memastikan pemahaman dan implementasi yang efektif di semua lapisan masyarakat melalui berbagai tingkat peraturan daerah hingga peraturan desa.

5. Referensi

- Ansori dkk. (2022). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menuju Desa Mandiri dan Sejahtera Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. Vol. 6. No. 1.
- Alfiansyah. (2021). Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerj. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 5. No. 2, 2.
- Colistiya dkk. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) SKeberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, Vol. 1, No. 6, hlm 1034.
- Dewi dan Kusuma Aulia. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai UPeranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development*. Vol. 5. No.1 .
- Dewi, A. S. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai UpPeranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development*, Vol. 5, No.
- Komalasari, Dewi dan Yetty. (2024). *Hukum Persekutuan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kushandajan. (2017). Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol. 2. No. 1.
- Muin dan Fatkhul. (2021). Legal Policy in Village-Owned Enterprises After the Enactment of the Law on the Job Creation in The Framework of Village Society Welfare. *Jurnal Cita Hukum* Vol. 9. No. 3.
- Njatrijani dkk. (2019). Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan. *Gema Keadilan*. Vol. 6. No. 3 .
- Putri Nugrahaningsi dkk. (2016). OptimalOptimalisasi Dana Desa dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Menuju Desa Mandiri. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 16, No.1, hlm, 43.
- Rosa Maria dan Anggraeni. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Jurnal Modus*. Vol. 28. No. 2, 12.
- Winasri dan Mochtar Umar. (2020). Implementation of the Implementation Law Principles of Good Corporate Governance in Indonesian Village-Owned Enterprise (BUMDes). *Jurnal Yuridika*. Vol. 35. No. 3.
- Undang-Undang Tentang Desa*, UU Nomor 6 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 7, TLN No. 5495 sebagaimana diubah oleh UU Nomor 3 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No. 77, TLN No. 6914.
- Peraturan Pemerintah Tentang Badan Usaha Milik Desa*, PP Nomor 11 Tahun 2021, LN No. 21 Tahun 2021, TLN No. 6623.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama*, Permendesa No. 3 Tahun 2021.